BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah Pasar Induk Kramat Jati Kota Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah dilakukan tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasar Induk Kramat Jati sudah melakukan pengumpulan dan pengangkutan dengan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, tetapi belum melakukan pengurangan, pemilahan dan proses tahapan akhir tempat sampah di TPA di Bantar Gebang.

Belum maksimalnya pemilahan sampah di Pasar Induk Kramat Jati tersebut disebabkan oleh adanya kendala yaitu para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Kota Jakarta Timur selalu membuang semua sampah pada satu tempat yang telah disediakan oleh pengelola sampah pasar Induk Kramat Jati, sehingga sampah tersebut tetap tecampur dalam keranjang yang telah disediakan yang nantinya akan diambil oleh petugas pengangkut sampah untuk dibawa ke tempat penampungan sampah yang lebih besar. Di TPA

juga belum ada kegiatan pemilahan sampah, jadi sampah tersebut hanya dibuat satu tumpukan saja.

Belum maksimalnya pengelolaan sampah di Pasar Induk Kramat Jati Kota Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan disebabkan oleh adanya kendala seperti berikut

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Induk Krmat jati Kota Jakarta Timur dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya
2. Kurangnya lahan parkir di Pasar Induk Kramat Jati Kota Jakarta Timur menyebabkan petugas kebersihan di pasar tersebut menjadi melakukan perkerjaan yang lebih membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih dalam pengumpulan sampah karena adanya truk truk yang parkir sembarangan
3. Pihak yang membuang sampah di Pasar Induk Krmat Jati Kota Tidak hanya warga Jakarta Timur saja yang sering membuang sampah ke Pasar Induk Kramat Jati tetapi juga warga masyarakat yang lain daerah juga membuang sampah ke Pasar Induk Kramat Jati

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pengelola Pasar Induk Kramat Jati perlu menyediakan pemilahan tempat sampah supaya pedagang tidak membuang sampah di satu tumpukan saja. Di Bantar Gebang juga perlu melakukan pemilahan sampah supaya sampah tersebut dapat di daur ulang.
2. Pengelola Pasar Induk Kramat Jati perlu melakukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampah serta memperluas lahan parkir supaya truk-truk yang datang dari luar daerah tidak mengganggu petugas kebersihan dalam pengangkutan sampah di Pasar Induk Kramat Jati
3. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pedagang yang membuang sampah di Pasar Induk Kramat Jati
4. Perlu adanya koordinasi baik antara, Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup,dalam hal pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafik, Jakarta.

Basriyanta. 2007, Memanen Sampah, Penerbit Kansius, Yogyakarta.

F.X.SOEDIJANA. 2010, Pengantar Ilmu Ekonomi untuk Fakultas Hukum. cetakan keempat, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kuncoro sejati. 2009, Pengelolaan Sampah Terpadu. Kansius, Yogyakarta.

Y,Sri Pudyatmoko. 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembeahan, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran udara

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran air

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

Internet

Muchlisin Riadi https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html, 25 februari 2019

http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html 02 Mei 2019 pukul 15.00 WIB

https://www.researchgate.net/publication/278243063_Diktat_Pencemaran_Lingkungan, 02 Mei 2019

LAMPIRAN

pasar jaya

UPB INDUK KRAMAT JATI

15 APR 2019

Nomor : 393 / 077.78
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Selesai Penelitian**
Di Unit Pasar Besar Pasar Induk Kramat Jati

Kepada Yth,
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Cq. Wakil Dekan 1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Sdr. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng. Ph. D.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum
Jl. Mrican Baru 28 - Yogyakarta

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 5910/V, tanggal 20 Maret 2019 Hal.Permohonan Izin Penelitian/Skripsi, terhadap mahasiswa saudara ;

Nama : Sri Indah Rahayu Br Ginting
NIM : 4441141236
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menerangakan bahwa Mahasiswa Saudara telah selesai mengadakan penelitian di Perumda. Pasar Jaya, Unit Pasar Besar Pasar Induk Kramat Jati, waktu pelaksanaan tanggal 02 April 2019, selama (1 Hari) , dengan Judul :**"Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Jakarta Timur".**

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Mahasiswa dimaksud untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

PERUMDA. PASAR JAYA
UPB PASAR INDUK KRAMAT JATI
Manager,

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA * UPB INDUK KRAMAT JATI *

AGUS LAMUN, SE
NPP : 4436

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jalan Pinang Ranti II No. 56 Telp. (021) 80887057 Fax. (021) 80886971
JAKARTA
Kode Pos : 13560

Nomor : 2051 / 1.851.8
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Jakarta, 18 April 2019

Kepada
Yth. Rektor Universitas Atma Jaya
Cq. Wakil Dekan I
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
di
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta nomor 5371/-1.851.8 tanggal 15 April 2019 tentang Izin Riset kepada :

nama	:	Sri Indah Rahayu Br Ginting
NIM	:	150512061
Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pada prinsipnya saya sebagai Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan riset, dengan syarat harus mentaati dan mematuhi segala aturan yang ada di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur selama melakukan riset .

Demikian surat ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut. Atas perhatian Saudara , Saya ucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Timur,

Ir. H. Budi Mulyanto, M.Si.
NIP. 196410161996031002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Keramat Jati;
3. Arsip

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT IZIN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor 5371 /-1.857.8

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
d. Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor 5909/V hal Ijin Riset.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : Sri Indah Rahayu Br Ginting
NIM : 150512061
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan judul "Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur" sebagai bahan penyusunan Skripsi.

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :
1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
2. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
3. Surat Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan tersebut kepada yang bersangkutan agar menghubungi Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan, Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adminitrasi Jakarta Timur.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2019

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris,

Yusiono A. Supalal, S.Si, MAS
NIP 196910291996031003

Tembusan :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adminitrasi Jakarta Timur
4. Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Kramat Jati
5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta